

PERANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2019/PN SKT)

Alwin Bobby Bramasto*¹, Harjono²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: boimbramasto@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai peranan alat bukti surat yang berupa berita acara pemeriksaan laboratoris didalam pembuktian di persidangan pada Putusan . Nomor 118/Pid.Sus/2019/Pn Skt. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dan bersifat prespektif dan terapan. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Yang menjadi dasar pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu alasan Hakim sampai kepada suatu putusan. Sumber bahan penilitan menggunakan dua bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan) dan teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Dalam hasil pembahasan dan hasil penilitan disini alat bukti surat yang berupa berita acara pemeriksaan laboratoris memiliki peran yang penting dalam pembuktian didalam kasus yang diteliti yaitu menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam membuktikaan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hakim dalam kasus ini telah memutus perkara sesuai dengan ketentuan KUHP karena telah mempertimbangan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan juga telah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan.

Kata kunci : berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik;alat bukti surat;narkotika

Abstract: This article analyzes the role of documentary evidence in the form of minutes of laboratory examination in the evidence at trial in the Decision. Number 118/Pid.Sus/2019/Pn Skt. This research uses a normative research type and is perspective and applied. This legal research uses a case approach. The basis for this approach is the ratio decidendi or reasoning, namely the judge's reasons for arriving at a decision. The source of research materials uses two materials, namely primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used was document study (literary study) and the data analysis technique used was the syllogistic method using a deductive mindset. In the results of the discussion and research results here, the documentary evidence in the form of minutes of laboratory examinations has an important role in proving in the cases being studied, namely being considered by the Judge in proving the charges filed by the Public Prosecutor. The judge in this case has decided the case in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code because he has considered at least two valid pieces of evidence and has also considered the facts at trial.

Keywords: criminalistic laboratory examination minutes; documentary evidence; narcotics

1. Pendahuluan

Di era sekarang narkotika menjadi suatu masalah yang intensitasnya terus meningkat setiap tahunnya baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penggunaan

narkotika di era sekarang ini tidak mengenal batasan usia, umur dan jenis kelamin sekalipun namun di lapangan sering dijumpai bahwa pengguna narkotika kebanyakan berasal dari kaum muda. Pesatnya perkembangan penyalahgunaan narkotika tersebut didukung pula oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih, oleh karena itu dibutuhkan pengaturan mengenai kejahatan tindak pidana narkotika yang lebih tegas mengingat bahwa kejahatan ini sudah menjadi kejahatan transnasional.¹ Indonesia masuk menjadi salah satu negara dengan penyalahgunaan narkotika yang tinggi dan sudah termasuk kategori darurat narkotika.

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika penggunaan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan narkotika diluar kepentingan diatas dianggap illegal dan telah melanggar ketentuan hukum yang ada. Pada dasarnya penggunaan narkotika telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengenai penyebarannya telah diawasi secara ketat. Namun pada kenyataannya di lapangan untuk mendapatkan narkotika secara illegal bukan lah hal yang sulit untuk dilakukan oleh masyarakat awam.

Seorang hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara di pengadilan selain mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pihak berperkara juga harus mempertimbangkan aspek aspek lain diluar alat bukti untuk memutus suatu perkara. Hakim didalam menangani suatu perkara di persidangan terikat dengan aturan hukum pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP, akan tetapi dalam mengadili dan memutus suatu perkara bukan berarti hakim tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sebelum suatu putusan dibacakan di muka persidangan, hakim harus cukup membuat pertimbangan dan membuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menatuhkan suatu putusan untuk

¹ Roni Gunawan dan Nyoman Serikat, “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3. (2019): 339-340

² Mardani. H. 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

terdakwa. Hakim tetap harus memperhatikan kepatutan dan nilai keadilan, hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata. Pembuktian merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan guna membuktikan kebenaran yang sebenarnya atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Pembuktian sendiri berasal dari kata bewijs yang memiliki arti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.³ Mengenai pembuktian R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴

Menurut R. Atang Ranomiharjo alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵

Kasus penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Skt didalam proses persidangan terdapat alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dimana berisi tentang pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa mengandung metamfetamina. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman. Dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primer namun disini Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam dakwaan subsidair dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya yaitu tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman.

Membuktikan seseorang bersalah atau tidak dalam sebuah tindak pidana perlu dilakukan pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus

³ Andi hamzah. 1986. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia

⁴ R.Subekti. 2008. Hukum Pembuktian Cetakan ke-17. Jakarta: Pradnya Paramita

⁵ Darwan Prints. 1989. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan,107

membentuk keyakinannya.⁶ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan,

Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan diatas peneliti mengangkat kasus dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/Pn Skt mengenai kasus penyalahgunaan narkotika dan penulis ingin mengkaji bagaimanakah peranan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dalam pembuktian di persidangan?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan bersifat prespektif dan terapan. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Yang menjadi dasar pendekatan ini adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu alasan Hakim sampai kepada suatu putusan. Sumber bahan penilitan menggunakan dua bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.⁷

3. Pembahasan

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ketentuan mengenai alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang dimana yang termasuk sebagai alat bukti surat yang sah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 187 KUHAP huruf c maka Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sudah memenuhi persyaratan untuk dikatakan

⁶ Hari Sasangka dan Lily. 2001. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung: PT. Mandar Maju

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

sebagai alat bukti surat yang sah dan dapat digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu putusan pengadilan.

Dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam proses peradilan, Majelis Hakim harus mencari dan menemukan kebenaran bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang patut dipersalahkan dalam perbuatan tersebut.⁸ Pada amar putusan yg sudah dibacakan didalam persidangan ini hakim sudah mempertimbangkan alat bukti yang sudah diajukan dan dikemukakan oleh penuntut umum dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah sudah melakukan pelanggaran tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki serta menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman.

Dalam perkara persidangan ini alat bukti surat yang berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik memiliki peran bagi Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang diajukan oleh Penuntut umum. Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair sebab tidak memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang angka 35 perihal Narkotika yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara pada jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. karena terdakwa telah terbebas dari dakwaan primair maka lalu Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tentang Narkotika dan berdasarkan pertimbangan hakim terdakwa sudah memenuhi semua unsur pada Pasal tadi yaitu setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman maka hakim menyatakan bahwa terdakwa sudah secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana pada dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang angka 35 Tentang Narkotika.

Saat Hakim mempertimbangkan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tentang Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada dakwaan Subsidair, Hakim turut mempertimbangkan alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang menyatakan bahwa barang bukti milik tersangka yang berupa serbuk kristal dalam plastic klip mengandung metamfetamina, oleh karena terbukti mengandung metamfetamina maka Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika.

Disini alat bukti surat memiliki peranan yang penting bagi Hakim untuk mempertimbangkan sebuah dakwaan, karena isi dari alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik telah menjelaskan secara jelas dan meyakinkan bahwa barang yang disita dari terdakwa yang berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina sehingga dapat membantu Hakim untuk memiliki pertimbangan yang cukup dalam mempertimbangkan dakwaan dalam persidangan.

⁸ S. Biloro, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP" Jurnal Lex Crimen, Vol. VII No. 1. (2018): 99

3.1. Kesuaian Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Narkotika Dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Skt dengan KUHAP

Sebagaimana dalam berjalannya sidang perkara ini sudah dikemukakan majelis hakim mengenai pertimbangan dalam memutus masalah, majelis hakim menjadikan alat bukti surat berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, nomor : 571/NNF/2019 menjadi salah satu pertimbangan hakim pada memutus perkara ini. Menilai kekuatan pembuktian yang menempel di alat bukti surat, KUHAP sendiri tidak mengatur, namun disini kita bisa meninjau dari segi teori lalu menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yg diatur dalam KUHAP maka dapat ditarik sebuah kesimpulan :

- a. ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yg disebut pasa Pasal 187 huruf a, b serta c merupakan alat bukti yang sempurna. sebab surat-surat yg disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yg ditentukan peraturan perundang-undangan. Peninjauan dari segi formal ini pada titikberatkan dari sudut teoritis;
- b. ditinjau dari segi materil, alat bukti surat bersifat bebas, hakim bebas menilai pembuktiannya, hakim bisa mempergunakan atau menyingkirkannya.

Prinsipnya asas pembuktian yg dianut hukum acara pidana tidak mengenal alat bukti yang sempurna serta mengikat, karena hukum acara pidana menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang dirumuskan di Pasal 183 KUHAP. Kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP dan berdasar alat-alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.⁹ Pasal 193 ayat (1) menyatakan penjatuhan pemutusan pidana terhadap terdakwa berdasarkan pada penilaian pengadilan, bila dari pengadilan secara sah serta meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai Pasal 183, kesalahan terdakwa telah relatif terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yg memberi keyakinan kepada hakim.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor: Nomor 118/Pid.Sus/2019/Pn Skt terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 571/NNF/2019 menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dengan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti surat yang berupa berita acara laboratories kriminal dengan disertai alat bukti lain yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hakim mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 571/NNF/ sebagai alat bukti surat yang dimana hasilnya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa terbukti mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 bukan tanaman yang sesuai dengan lampiran Nomor 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

⁹ Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana" Lex Crimen, Vol. II No. 2. (2013): 98

Narkotika. Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara narkotika oleh Dodi Suhartanto telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor: Nomor 118/Pid.Sus/2019/Pn Skt maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik memiliki peranan penting bagi Hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan. Isi dari alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik telah menjelaskan secara jelas dan meyakinkan bahwa barang yang disita dari terdakwa yang berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina sehingga dapat membantu Hakim untuk memiliki pertimbangan yang cukup dalam mempertimbangkan dakwaan dalam persidangan. Disini Hakim juga telah memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara narkotika oleh Dodi Suhartanto telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Referensi

- Andi hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan
- Hari Sasangka dan Lily. 2001. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT. Mandar Maju
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roni Gunawan dan Nyoman Serikat, 2019 “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3. hlm:339-340

R.Subekti. 2008. *Hukum Pembuktian* Cetakan ke-17. Jakarta: Pradnya Paramita

S. Biloro. 2018 "*Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP*" Jurnal Lex Crimen, Vol. VII No. 1. hal: 99

Susanti Ante. 2013. "*Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana*" Lex Crimen, Vol. II No. 2. hal : 98

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Skt.